



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA
NOMOR : W19-A10/3/OT.00/I/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN POJOK e-COURT
PADA PENGADILAN AGAMA AMPANA**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA

- Menimbang** : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
- b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pojok e-Court;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampana tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pojok e-Court pada Pengadilan Agama Ampana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144 KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1403.b/DJA/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

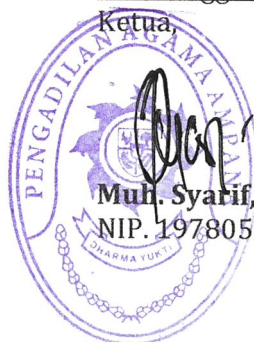
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampara Nomor : W19-A10/673/OT.00/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Pembentukan Team Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pojok e-Court Pada Pengadilan Agama Ampara, kemudian menetapkan kembali dengan Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Team Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pojok e-Court Pada Pengadilan Agama Ampara;
- Ketiga : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ampara
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua



Muh. Syarif, S.H.I.

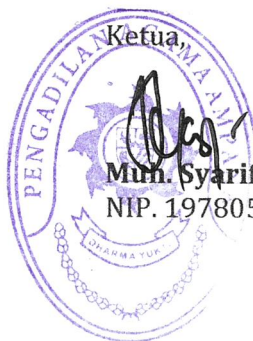
NIP. 19780529.200604.1.001

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu;
2. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA
 NOMOR : W19-A10/3/OT.00/I/2023
 TANGGAL : 02 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TEAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN POJOK e-COURT
 PADA PENGADILAN AGAMA AMPANA

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN DALAM TEAM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4	5
1.	Muh. Syarif, S.H.I. NIP. 19780529.200604.1.001	Pembina, IV/a	Pengarah	Ketua
2.	Idral Darwis, S.H. NIP. 19820423.200904.1.004	Penata Tk. I, III/d	Penanggung Jawab	Panitera
3.	Muhammad Rifa'I, SH. NIP. 19800117.200604.1.002	Penata, III/c		Plt. Sekretaris/ Kasubag Kepegawaian Ortala
4.	Suwandi B Rauntu, S.H.I. NIP. 19820611.200912.1.003	Penata Tk. I, III/d	Pelaksana	PM. Gugatan
5.	Hasanuddin, SHI., MH. NIP. 19760705.200805.2.001	Penata Tk. I, III/d		PM. Hukum
6.	Mohammad Jadil Naser, S.H.I. NIP. 19781012.200912.1.001	Penata Tk. I, III/d		PM. Permohonan
7.	Muharromah, S.H. NIP. 198210202003122001	Penata Muda Tk. I, III/a		Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan
8.	Basuki Rahmad, SE. NIP. 19800610.200501.1.015	Penata Tk. I, III/d		Kasubag Umum dan Keuangan
9.	Sujatmoko Herlambang, SH. NIP. 19960712.202012.1.005	Penata Muda, III/a	Petugas Pembayaran Biaya Perkara	Analisis Perkara Peradilan
10.	Jibran Kharisma Dhiffa, A.Md.M. NIP. 19980717.202203.1.010	Pengatur, II/c	Petugas Pojok e-Court	CPNS/Pengelola Perkara
11.	Agustia, SE.	-	Petugas Pendaftaran Perkara	PPNPN
12.	Rizki Amalia, SH.	-	Petugas Pengambilan Produk Pengadilan	PPNPN
13.	Faradilla, S.Sos	-	Petugas Informasi dan Admin e-Court	PPNPN

Ketua,

 Muh. Syarif, S.H.I.
 NIP. 19780529.200604.1.001